



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Dr. Sam Ratulangi, No. 25, Telepon 0431- 852345, 852455, 852184
Faksimile 852455, 852184 Tuntutan Pos 35 85002 Manado 95111

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor : 429/Kep/Diknas-02/ 773/2010

Perihal

**Pemberian Ijin Operasional Kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta
Untuk Menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa (Khusus Autis)
Dalam Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara**

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara

- Menimbang :**
1. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antar keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 2. Bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam UUD 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan sekolah swasta;
 3. Bahwa agar sekolah swasta dapat melaksanakan peran dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya perlu diperhatikan pembinaan secara teratur dan terus menerus;
 4. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dalam lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara;
 5. Bahwa Penetapan kewenangan berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007 di Provinsi Sulawesi Utara belum dilakukan;
 6. Bahwa sejalan dengan angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, perlu menetapkan pemberian ijin operasional kepada : "Yayasan Marcelino Yosias Badan Penyelenggara Sekolah Luar Biasa (Khusus Autis), dalam lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Tahun Pelajaran 2009/2010.
- Mengingat :**
1. UUD 1945 (amandemen) Pasal 31;
 2. UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (PLB);
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Otodiri Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Surat Keputusan Gubernur Nomor E21.2/SKD/SK/01/2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara;
 11. Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah dari Yayasan Marcelino Yosias Nomor : 01/PMH/2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberi Ijin Operasional kepada Yayasan Marcellino Jonas untuk menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa (Khusus Autis) dalam lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Untuk Kegiatan Belajar Mengajar supaya mengikuti kurikulum sesuai ketentuan yaitu Autis
- Ketiga : Mengikuti ketentuan menyangkut penyelenggara Sekolah Autis dan setiap bulannya melaporkan perkembangan kondisi sekolah pada Kepala Dinas Up. Kepala Bidang Pembinaan PLB dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pembinaan PLB dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada tahun pertama.
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MANADO
Pada Tanggal : 20 April 2000



Penyusunan :

1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado.
3. Walikota Manado di Manado.
4. Direktur Pembinaan TK dan SD Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado.
6. Kepala Bidang, Pembinaan PLB dan Pendidikan Dasar Dinas Prop. Sulut
7. Arrip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Provinsi Sulawesi Utara

Nomor : 429/Kep/Diknas-03/ 777/ 2010

Tanggal : 29 April 2010

TENTANG
PEMBERIAN LIN OPERASIONAL, YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA
SEKOLAH LUAR BIASA (KHUSUS AUTIS)

NO	NAMA SUB	NAMA YAYASAN/ BADAN PENYELENGGARA	ALAMAT	RET.
1	Sekolah Luar Biasa (Khusus Autis) PERMATA HATI	Yayasan Marcelino Yostan	Jl. Sawa Loring Sion No. 3 Kel Sario Kotabaru Kec. Sario Kota Manado	

